

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

## PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN



2022

<https://bbppketindan-ppid.pertanian.go.id>

# Kata Pengantar

Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari seluruh rangkaian keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.


Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban target dan realisasi seluruh kegiatan tahun anggaran 2022.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPP Ketindan menyadari, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan  
Kepala Balai

Sumardi Noor



## Daftar Isi

POINT	URAIAN	HAL
	Daftar Isi Kata Pengantar	
I	PENDAHULUAN <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.1 Latar Belakang</li><li>• 1.2 Tujuan</li><li>• 1.3 Manfaat</li></ul>	1 - 2
II	HASIL DAN PEMBAHASAN <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan</li><li>• Program dan Rencana Kerja PPID</li><li>• Capaian Kinerja PPID</li><li>• Rekapitulasi Permohonan Informasi</li><li>• Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi</li></ul>	3 - 10
III	PENUTUP	11

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14/ Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada dua pihak yaitu penyelenggara negara dalam hal ini Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.



Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

## PENDAHULUAN

Laporan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keterbukaan informasi public yang telah dilaksanakan di BBPP Ketindan tahun anggaran 2022 diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi public di BBPP Ketindan.

### 1.2 Tujuan

- Mengetahui capaian kinerja dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Sebagai gambaran capaian pelayanan publik untuk perbaikan selanjutnya.

### 1.3 Manfaat

- Diketuinya kelemahan dan kekurangan setiap unsur dalam penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Diketuinya kinerja penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Sebagai ukuran keberhasilan untuk tolok ukur selanjutnya.



## BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN



### 2.1 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan koordinator atau sub koordinator menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Bagian Umum, Koordinator dan Sub Koordinator.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu rapat/ pertemuan berkala, briefing, mading, dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing koordinator dan sub koordinator sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audiovisual.





## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.2 Program dan Rencana Kerja PPID

Setiap tahun PPID diBBPP Ketindan mempunyai program dan rencana kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya. Berikut adalah realisasi program kerja PPID BBPP Ketindan:

No	Uraian Program dan Realisasi	Waktu
1	Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai setiap tahun atau jika terjadi perubahan (dilakukan berkala)	Januari - Februari 2022
2	Penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik oleh seluruh pejabat lingkup BBPP Ketindan sesuai dengan arahan dari PPID Utama	23 Juni 2022
3	Penetapan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website	November 2021
4	Perbaikan sarana prasarana terutama ruang layanan	Juni 2022
5	Peningkatan SDM pengelola melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, kediklatan dan workshop	Maret 2022
6	Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan	Januari - Desember 2022
7	Melaksanakan pertemuan berkala yang terkait tentang website dan portal PPID BBPP Ketindan	Triwulan
8	Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I	Maret, Juni, Agustus, September
9	Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan PPID BBPP Ketindan	Januari 2023



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.3 Capaian Kinerja PPID

- Mengumpulkan dan mengolah data dan dokumen keterbukaan informasi publik di Bulan Februari - Maret 2022, updating secara berkala baik harian, mingguan, bulanan serta tahunan;
- Menghadiri pertemuan pengawalan dan pendampingan PPID Pelaksana Eselon II dan III oleh PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) pada 31 Mei 2022. Dalam pertemuan ini membahas tentang persiapan pemeringkatan PPID dan permasalahan atau kesulitan serta sejauh mana pengelolaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPSDMP sebagai Badan Publik;
- Menerima visitasi dari Tim PPID Eselon I BPPSDMP untuk mengetahui kondisi dan kelengkapan menu-menu di website dan portal PPID. Selain itu Tim visitasi juga memonitoring hasil SAQ dan keterbukaan informasi publik tahun 2021 agar segera dilakukan perbaikan.
- Koordinasi dengan pihak Pusdatin untuk melakukan permohonan hosting secara mandiri dan membangun website kembali yang sesuai dengan lingkungan server Pusdatin Hal ini dilakukan akibat dari perubahan skema hosting yang sebelumnya dilakukan secara mandiri menjadi harus diletakkan pada server Pusdatin mengalami hambatan konfigurasi.
- Melaksanakan kegiatan penandatanganan komitmen PPID yang dihadiri oleh Koordinator Informasi Publik (PPID Utama) Setjen Kementerian Pertanian dan *public hearing* bersama stakeholder.
- Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan dihadiri oleh Pusdatin Kementerian Pertanian untuk membahas persiapan penilaian atau pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan tentang kondisi server oleh Pusdatin dan seluruh UK/UPT yang terserang virus malware ransomware. Dijelaskan bahwa Badan Cyber dan BIN juga sedang mengawal untuk pengamanan insiden ini dan terdapat laporan hasil investigasi , namun untuk memulihkan di setiap UPT berbeda-beda.
- Melakukan koordinasi dan re-deploy ke Pusdatin dan PPID Utama Kementerian Pertanian yang didahului dengan koordinasi ke Eselon I yakni Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Tim IT dan Humas BBPP Ketindan. Tim melakukan deploy/re-deploy website/aplikasi di ruangan khusus yang digunakan user untuk langsung terkoneksi dengan server pusdatin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.3 Capaian Kinerja PPID

- Menghadiri sosialisasi monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama pada 10 Oktober 2022.
- Pengisian data monev PPDI dan SAQ beserta evidence monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik.
- Menerima penghargaan *Silver Winner* dalam Anugerah Humas Indonesia Tahun 2022 dari Humas Indonesia Kategori Pelayanan Informasi Publik Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik.
- Wawancara dan visitasi oleh Tim Visitasi yakni Juri dari praktisi informasi publik dan dari PPID Utama Kementerian Pertanian. Kegiatan visitasi dan wawancara dihadiri oleh Kepala Balai dan seluruh Tim PPID. Dalam kesempatan ini Kepala BBPP Ketindan mengawali dengan paparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi.
- Menghadiri penerimaan penghargaan lomba keterbukaan informasi publik di Puslitbang Perkebunan Bogor. Dari hasil pemeringkatan, BBPP Ketindan memperoleh predikat informatif bersama 10 UPT Eselon II lainnya.
- Menerima berbagai badan publik untuk studi banding tentang pengelolaan PPID seperti Polbangtan Yoma, Polbangtan Manokwari, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, PPMKP Ciawi.
- Pranata Humas BBPP Ketindan menerima penghargaan di bidang kehumasan dalam Anugerah Iprahumas Indonesia Kategori Pranata Humas Terbaik Subkategori Pranata Humas Pertama Terbaik ke III Nasional.

### 2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2022, telah menerima **13** permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian **13** pemberitahuan, **0** perpanjangan, **0** penolakan serta **0** keberatan.

Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke *desk* pelayanan Informasi Publik di BBPP Ketindan maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<https://bbppketindan-ppid.pertanian.go.id>).

Rata-rata pelayanan informasi publik pada tahun 2022 yaitu **58 menit 41 detik**. Dengan waktu pelayanan tercepat yaitu **5 menit 26 detik**, serta pelayanan terlama **2 jam 25 menit 54 detik**.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan juga menerima permohonan informasi melalui email, telepon, SMS, maupun WhatsApp. Pelayanan informasi melalui nomor handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2022 adalah 56 permohonan, dengan rincian 3 Visite, 16 Whatsapp, 16 Email, dan 21 Media Sosial. Seperti Grafik dibawah:

Selanjutnya, kategori pekerjaan pemohon informasi publik yang diajukan oleh permohonan informasi publik, dapat dirinci sebagai berikut (jumlah orang dalam lingkaran):



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.5 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil *Self Assesment Quitioner* (SAQ) dan penilaian website serta portal PPID, BBPP Ketindan menempati peringkat ke 3 dengan predikat informatif. Dalam proses tambahan visitasi dan wawancara, BBPP Ketindan berada di posisi 11 UPT Lingkup Eselon II Kementerian Pertanian.

Hasil Penilaian Tahap Pertama Melalui Formulir *Self Assesment Questionnaire* (SAQ), Situs Web, dan Komitmen PPID Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022

II	Eselon II		
1	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	98.78	Informatif
2	Pusat Veteriner Farma Surabaya	96.79	Informatif
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	95.49	Informatif
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang	95.36	Informatif
5	Balai Besar Veteriner Wates	93.81	Informatif
6	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	92.32	Informatif
7	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi	92.13	Informatif
8	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	91.78	Informatif
9	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	90.48	Informatif
10	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Baturraden	90.10	Informatif
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta	90.08	Informatif

1. Terdapat beberapa evidence dokumen yang ditampilkan di website tidak bisa diakses oleh Tim Penilai;
2. Dokumen yang disajikan di website hendaknya kembali melihat peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Penguatan pada inovasi layanan yang terintegrasi, mudah diakses dan memberi manfaat serta berdampak bagi masyarakat belum terlalu berdampak kepada masyarakat;
4. Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang mengakses website belum tersedia;
5. Anggaran untuk sistem informasi promosi dan publikasi menurun dibandingkan tahun sebelumnya;
6. Diperlukan penambahan sarana prasarana pendukung seperti site map dan program layanan yang bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung saat datang ke ruang layanan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.5 Lanjutan Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dan Evaluasi

7. Belum adanya jadwal petugas PPID yang sesuai dengan SK Tim PPID;
8. SDM yang di SK-kan hendaknya pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan keterbukaan atau pengelolaan informasi dan dokumentasi.

#### **Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi:**

1. Selalu update maintenance secara berkala dan mengecek ulang dokumen yang telah disediakan di website maupun portal PPID;
2. Koordinasi dengan PPID Utama terkait dengan daftar informasi publik yang dikeluarkan oleh BBPP Ketindan dan kaitannya dengan dokumen yang bisa diakses oleh publik;
3. Meningkatkan anggaran untuk sistem informasi promosi dan publikasi penguatan inovasi layanan serta tambahan sarana prasarana yang memadai di ruang layanan;
4. Penyediaan dan penambahan menu yang ramah dengan penyandang disabilitas; dan
5. Meningkatkan Koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I BPPSDMP terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik.

### BAB III PENUTUP

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas, tetap ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang, salah satunya mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin).

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, inovasi dan pengelolaannya. Dari hasil evaluasi BBPP Ketindan akan terus memperbaiki dan capaian kinerja. Selain itu kami berharap agar penilaian keterbukaan informasi publik lebih transparan dan lebih objektif. Hasil yang dikeluarkan hendaknya bisa mengacu seperti penilaian tahun 2021 dimana seluruh nilai SAQ, website, portal PPID, dan hasil visitasi serta wawancara bisa dikolaborasikan.

BBPP Ketindan sebagai Badan Publik juga turut berperan aktif dalam bekerjasama dengan Badan Publik lainnya yang sharing atau studi banding ke BBPP Ketindan mengenai pengelolaan PPID.





**Profesional  
Daya Saing  
Wirausaha**



**Kementerian Pertanian**

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN  
(BBPP) KETINDAN

**TIM PPID BBPP KETINDAN**

Jl. Ketindan No. 1 Lawang, Malang - Jawa Timur

